



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 10 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 10/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 49/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memerhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 734/PK.01.BA/3313/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIRIS JANU PAWENANG, S. Pd.	L	BLORO RT. 04 RW. 12
2.	IDA MURYANI, S.Pd.	P	GEDANGAN, RT 02/ RW 04
3.	FAJAR ANDRIANA, SE.	L	BANGSRI RT. 02 RW. 01

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum

ttd

DEVID WAHYUNINGTYAS



Smaragung Wibowo

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar